

**ANALISIS PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING*,
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM),
UKURAN PERUSAHAAN DAN *NET INTEREST MARGIN*
(NIM) TERHADAP CADANGAN KERUGIAN P
ENURUNAN NILAI PT BRI SYARIAH DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1**

Oleh

**Youri Djorkaeff
NPM. 1651020547**

Jurusan : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442/2021 M**

**ANALISIS PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING*,
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM),
UKURAN PERUSAHAAN DAN *NET INTEREST MARGIN*
(NIM) TERHADAP CADANGAN KERUGIAN P
ENURUNAN NILAI PT BRI SYARIAH DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1**

Oleh

**Youri Djorkaeff
NPM. 1651020547**

Jurusan : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Hanif, S.E., M.M.

Pembimbing II : Liya Ermawati, S.E., M.S.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442/2021 M**

ABSTRAK

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai adalah pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan debitur yang dilakukan oleh Bank. Jika menurut suatu Bank terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka Bank itu harus membentuk dana cadangan atas pembiayaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Ukuran Perusahaan (*SIZE*) dan *Net Interest Margin* (NIM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank BRI Syariah.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Ukuran Perusahaan (*SIZE*) dan *Net Interest Margin* (NIM), sedangkan variabel dependen adalah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan metode pengambilan sampel menggunakan Purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan Bank BRI Syariah. Sampel di dalam penelitian ini adalah diambil dari laporan keuangan triwulan BRI syariah tahun 2013 sampai 2020, sehingga berjumlah 32 laporan keuangan sebagai data pengamatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Berganda. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah program SPSS 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank BRI Syariah, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tidak berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BRI Syariah, Ukuran Perusahaan (*SIZE*) berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank BRI Syariah, *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank BRI Syariah, kemudian secara bersama-sama bahwa *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Ukuran Perusahaan (*SIZE*) dan *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank BRI Syariah. **Kata kunci : Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Ukuran Perusahaan (SIZE), Net Interest Margin (NIM), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, Bank BRI Syariah.**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Leikol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Youri Djorkaeff
NPM : 1651020547
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING*, KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPM), UKURAN PERUSAHAAN DAN *NET INTEREST MARGIN* (NIM) TERHADAP CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PT BRI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** adalah benar-benar merupakan hasil karya Penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karyaini, bertanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agardapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 2022



**Youri Djorkaeff
NPM. 1651020547**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar
Lampung, Telp (0721) 703260*

PERSETUJUAN


**Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH NON PERFORMING
FINANCING, KEWAJIBAN PENYEDIAAN
MODAL MINIMUM (KPM), UKURAN
PERUSAHAAN DAN NET INTEREST
MARGIN (NIM) TERHADAP CADANGAN
KERUGIAN PENURUNAN NILAI PT BRI
SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

**Nama : Youri Djorkaeff
NPM : 1651020547
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam
Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Hanif, S.E., M.M.
NIP. 197408232000031001

Pembimbing II


Liya Ernawati, S.E., M.S.Ak
NIP. 198903072019032020

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**


Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA UIN
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. Hi. Endro Suratmin, Sukarame, Telp. Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Ukuran Perusahaan (SIZE) Dan Net Interest Margin (NIM) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT BRI Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam”** disusun oleh: **Youri Djorkaeff, NPM: 1651020547** Jurusan **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal **Jum’at, 19 November 2021, pukul : 08.00-09.30 WIB.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd

Sekretaris : Diah Mukminatul Hasyimi., M.E.Sy.

Penguji I : A. Zuliansyah, S.Si.M.M

Penguji II : Dr. Hanif, S.E., M.M.

Penguji III : Liya Ermawati, S.E., M.S.Ak

**Anggota Tim Pengetahuan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.S.I

NPM: 16510206012003121001

MOTTO

وَالرَّسُولَ اللّٰهُ تَخُونُوا لَا اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا
تَعْلَمُوْنَ وَاَنْتُمْ اٰمَنْتِكُمْ وَتَخُونُوْا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S Al-Anfal 8 : 27)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayah Rudi Alizar dan Bunda Sri Mulyana tercinta, yang selama ini selalu sabar menjaga dan merawat saya sampai saat ini, memberikan semangat dan mencurahkan jiwa dan raganya hanya untuk segera melihat putranya menyelesaikan perkuliahan, yang jasanya tidak mungkin dapat saya balas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki, keberkahan umur, serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
2. Ketiga adik saya tercinta Muhammad Fikri, Salwa Hamida Rudi dan Abdulkarim Ubaydilah dan semua saudara saya yang turut memberikan doa, waktu, selalu memberikan semangat dan motivasi, sehingga terselesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segalanya dengan keridhoan yang luar biasa.
3. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2016 khususnya kelas G serta teman KKN yang telah membantu dan memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat menimba ilmu.
5. Gojek, Grab dan Maxim yang selalu menemani dan membantu saya dalam memenuhi kebutuhan hidup dari semester 4.
6. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive*

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Youri Djorkaeff, dilahirkan pada tanggal 08 November 1997 di kota Tangerang. Buah cinta dari Ayahanda Rudi Alizar dan Ibunda Sri Mulyana yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis :

1. SDN 18 OKU, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Lulus pada tahun 2009
2. SMP Sentosa Bhakti Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Lulus pada tahun 2012
3. MAN Baturaja, Lulus pada tahun 2015
4. Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Indan Lampung, terdaftar pada tahun 2016

Demikian riwayat hidup penulis yang dapat dibagikan dari aspek pendidikan.

Bandar Lampung, 08 Oktober 2021

Penulis

Youri Djorkaeff
NPM.1651020547

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **Analisis Pengaruh *Non Performing Financing*, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Kpmm), Ukuran Perusahaan Dan Net Interest Margin (Nim) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. BRI Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam** ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Dimana dalam penyusunan laporan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak.Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag,M,Si selaku Ketua Pengarah dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Ibu Erike Anggraeni, M.Sy. selaku Ketua Jurusan dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak. Dr. Hanif. S.E, MM. selaku pembimbing akademik atau pembimbing satu
5. Ibu Liya Ermawati, S.E.,M.S.Ak selaku pembimbing 2
6. Seluruh Dosen prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
7. Rekan-rekan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, yang selalu memberi saran, masukan, serta motivasi. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyusun laporan ini.

Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga apa yang telah kita lakukan mendapat balasan yang selayaknya dari-Nya Aamiin.

Semoga skripsi ini diterima dan dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi ilmu pengetahuan, selain itu dengan sepenuh hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih serta memohonkan maaf, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Bandar Lampung, 11 Februari 2021
penulis

Youri Djorkaeff



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	21
1. Teori Stewardship.....	21
2. Pembiayaan	22
3. Pembiayaan Dalam Perspektif Islam	28
4. Perbankan Syariah.....	33
5. NPF	37
6. KPMM	41
7. Ukuran Perusahaan	43
8. NIM.....	45
9. CKPN.....	46
10. BRI Syariah.....	47
11. Bank Indonesia.....	49
12. Otoritas Jasa keuangan	50
B. Kerangka Berfikir.....	53

C. Hipotesis Penelitian	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	59
B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Data.....	59
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	60
D. Uji Prasarat Analisis	64
E. Uji Hipotesis.....	66
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	
A. Deskripsi Data	71
B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis.....	74
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	91
B. Rekomendasi	94
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	NPF, KPMM, SIZE, NIM dan CKPN PT BRI Syariah Dalam 8 Tahun Terakhir per Desember 2013 sampai Desember 2020.....	7
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	62
Tabel 4.1	Data Penelitian	71
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif	72
Tabel 4.3	Uji One Sampel Kolmogorov Smirnov.....	75
Tabel 4.4	Uji Multikolinearitas	75
Tabel 4.5	Uji Glejser	76
Tabel 4.6	Uji Durbin- Watson	77
Tabel 4.7	Uji Regresi Linear Berganda	78
Tabel 4.8	Uji T	79
Tabel 4.9	Uji F	81
Tabel 4.10	Uji Koefisien Determinasi (R square).....	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir Penelitian	51
-----------------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Penelitian

Lampiran 2 : Statistika Deskriptif

Lampiran 3 : Uji One Sampel Kolmogorov Smirnov

Lampiran 4 : Uji Multikolinearitas

Lampiran 5 : Uji Glejser

Lampiran 6 : Uji Durbin- Watson

Lampiran 7 : Uji Regresi Linear Berganda

Lampiran 8 : Uji T

Lampiran 9 : Uji F

Lampiran 10 : Uji Koefisien Determinasi (R^2)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi untuk menghindari salah penafsiran mengenai judul skripsi dan memudahkan pembaca dalam mengkaji isinya, serta membahas ruang lingkup penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Adapun istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Definisi Konseptual

a. *Non Performing Financing* (NPF)

Dalam Kamus Bank Indonesia, “*Non performing financing*” (NPF) merupakan tingkat pengembalian yang diberikan deposan, secara sederhana. NPF merupakan tingkat pembiayaan yang macet pada bank tersebut¹.

b. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)

Menurut Dendawijaya (2009) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (pinjaman, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya pembiayaan yang diberikan.²

¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Ed. 2*, (Bogor : Galia

² Dendawijaya, Lukman. (2009). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

c. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan (*Size*) adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan bank menjadi bank besar dan bank kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.

d. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio antara pendapatan bersih terhadap jumlah pinjaman yang diberikan (outstanding credit) pendapatan laba bersih bersih diperoleh dari laba bersih yang diterima dari pinjaman yang diberikan dikurangi dengan biaya laba bersih dari sumber dana yang dikumpulkan.

e. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) adalah jumlah yang diturunkan dari nilai tercatat hingga menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset.

2. Definisi Operasional

Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Ukuran Perusahaan (*Size*), dan *Net Interest Margin* (NIM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT BRI SYARIAH.

B. Latar Belakang Masalah

Saat ini, bank berbasis syariah mengalami peningkatan, sama halnya dengan PT BRI Syariah di Indonesia, pertumbuhannya terlihat dari tahun ke tahun. Dilihat dari data Statistik Perbankan Syariah per April 2020, saat ini tercatat ada 65 KC Reguler, 228 KCP Reguler, dan 12 Kantor Kas yang ada di seluruh Indonesia. Sedangkan per November 2008, hanya ada 4 KC Reguler, dengan jumlah KCP Reguler 5, dan belum ada Kantor Kas.³ Dari data itu

³ Diolah dari data Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia dari situs OJK November 2008 dan April 2020 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data->

menunjukkan bahwa, dari tahun 2008 sampai dengan 2020 PT BRI Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan.

Bank mempunyai kepentingan untuk menjaga dana tersebut agar kepercayaan masyarakat tidak disia-siakan. Memburuknya kondisi tingkat kesehatan perbankan disebabkan oleh banyak faktor yang sangat beragam. Faktor utama yang hampir dihadapi seluruh perbankan adalah membengkaknya jumlah pembiayaan yang bermasalah dan pembiayaan yang macet. Kondisi seperti ini biasanya di pengaruhi oleh kinerja keuangan bank yang tidak optimal dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang ukuran mengenai kualitas bank, dijelaskan bahwa dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha bank dan termasuk didalamnya usaha memberikan pembiayaan.

Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, bank syariah dengan sektor pembiayaannya adalah salah satu sektor yang sangat bisa diandalkan karena memiliki sistem bagi hasil yang kecil, angsuran sama (*flat*), tidak ada biaya administrasi dan prinsip syariah yang menguntungkan nasabah.

Namun dengan begitu mudahnya masih ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan kemudahan tersebut untuk merugikan bank dengan tidak membayar kewajiban kepada bank karena alasan tertentu. Karena tahu besarnya resiko bank dalam sektor ini, maka digunakanlah instrumen yang bernama Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang berguna untuk menghadapi resiko terjadinya kerugian dalam penyaluran dana.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) di haruskan karena dalam prinsip konservatif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) ini sesuai prinsip sebagai akibat ketidakpastian

pendapatan. Adapun keputusan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai cadangan untuk menghadapi resiko kerugian adalah dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, pembentukan atau penyisihan dana itu disebut dengan istilah PPAP atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Setelah adanya revisi PSAK 55 pada tahun 2006, maka istilah dari PPAP pun diganti menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau yang sering disebut dengan istilah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Sebelum peraturan itu di keluarkan, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/268/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif tanggal 27 Februari 1998. Didalam surat keputusan tersebut, Bank Indonesia mengubah tarif penyisihan kerugian untuk aktiva produktif lancar dari 0,55 menjadi 1%. Aktiva Produktif lancar yang dimaksud adalah aktiva produktif yang di golongan lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Hutang Pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia juga memberlakukan klasifikasi baru yakni perhatian khusus dengan tarif sebesar 5%. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) ini di jadikan sebagai salah satu indikator kualitas aktiva dalam menilai tingkat kesehatan bank.

Faktor yang mempengaruhi besaran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) oleh suatu bank bergantung pada risiko yang terjadi karena adanya kegiatan pinjaman atau disebut dengan pinjaman bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu pembiayaan yang mengalami masalah dalam pengembaliannya dapat dikarenakan faktor eksternal pihak nasabah maupun internal dari bank itu sendiri.⁴ Semakin tinggi rasio pinjaman bermasalah bank maka menunjukkan semakin besar kemungkinan adanya pinjaman bermasalah dan itu berarti berpengaruh positif terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Ristra dan

⁴ Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter Dan Perbankan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hal. 125

Noven.⁵ Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ihsana menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).⁶ Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupakan antisipasi dari kemungkinan adanya pinjaman bermasalah macet, sehingga kualitas pinjaman diharapkan menjadi determinan terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Besarnya *Non Performing Financing* (NPF) sangat mempengaruhi besaran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang harus dibentuk.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) juga salah satu faktor penentu besaran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Risiko pinjaman juga dapat menjelaskan hubungan antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) karena semakin masih memiliki kecukupan modal di atas Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan modal yang dimiliki bank semakin besar maka Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang perlu dipenuhi bank semakin kecil atau berlawanan negatif hal ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidiyah.⁷ Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Davis Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) berpengaruh positif terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).⁸

Selain faktor-faktor di atas, *Size* atau ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Busham Dan

⁵ Ristra Ayu Damayanti dan Noven Suprayogi, "Determinan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada Bank Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.5 No.5, 2018 hal. 361

⁶ Nisa Ihsana, "Penggunaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Dalam Praktik Perataan Laba Pada Bank Umum di Indonesia (Studi Tahun 2010-2013), (Surakarta: Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis), hal. 97

⁷ Maulidiyah, "Pengaruh NPL, CAR, dan LDR terhadap CKPN Pada Bank Konvensional Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015", Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2017, hal. 14

⁸ Devis, "The Fundamentals of Top Management". (New York : Harper and Brother), hal. 89

Williams.⁹ *Size* berpengaruh positif terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) karena ukuran dari sebuah bank menggambarkan aset yang dimiliki oleh bank tersebut. Jadi semakin besar sebuah bank maka semakin besar pula aset yang dikelola oleh bank tersebut sehingga dana yang dialirkan akan semakin besar dan itu berbanding lurus dengan risiko yang akan dihadapi oleh bank tersebut dan berarti semakin kompleks Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) harus dikelola. Semakin besar sebuah bank biasanya akan mendapatkan perhatian yang besar pula dari masyarakat luas. Sehingga likuiditas dari usaha tersebut harus benar-benar dijaga karena apabila bank tersebut tidak likuid maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Salah satu fungsi dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah untuk menjaga kestabilan usaha tersebut sehingga bank akan tetap likuid. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang tinggi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPRM) dapat diartikan semakin tercukupinya modal dibandingkan dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), hal ini mengindikasikan analisis risiko pinjaman masih dianggap baik karena bank dilakukan oleh Rinanti yang hasil penelitiannya menyatakan *Size* berpengaruh negatif terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).¹⁰

Rasio pedapatan laba bersih terhadap aktiva produktif ini disebut *Net Interest Margin* (NIM). Semakin besar rasio *Net Interest Margin* (NIM) maka semakin meningkat pula pendapatan laba bersih atas aktiva produktif yang dikelola bank, sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Jika risiko dalam aktivitas pinjaman bank semakin kecil maka Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang harus dibentuk bank akan semakin menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Agni

⁹ Busham Dan Williams, "Accounting Discretion, Loan Loss Provisioning, and Discipline Of Banks Risk-Taking", *Jurnal Of Accounting and Economics*, 54(1), hal.16

¹⁰ Risna Rinanti, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) (Studi Komparasi bank konvensional dan Bank syariah di Indonesia), *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol. 21 No.2, 2012, hal. 107

Rizkatriania,¹¹ menyatakan bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berpengaruh signifikan terhadap *Net Interest Margin* (NIM). Meskipun telah terdapat peneliti yang melakukan pengujian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap *Net Interest Margin* (NIM), namun masih jarang peneliti yang menguji pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Tabel 1.1
NPF, KPMM, SIZE, NIM dan CKPN PT BRI Syariah
Dalam 8 Tahun Terakhir per Desember 2013 sampai
Desember 2020

TAHUN	NPF (%)	KPMM (%)	SIZE	NIM (%)	CKPN (%)
2013	3.26	14.49	30.49	6.27	1.47
2014	3.65	12.89	30.64	6.04	1.39
2015	3.89	13.94	30.82	6.38	1.56
2016	3.19	20.63	30.95	6.38	1.82
2017	4.72	20.29	31.08	5.84	2.04
2018	4.97	29.72	31.27	5.36	1.57
2019	3.38	25.26	31.40	5.72	1.81
2020	1.77	19.04	31.69	5.89	2.64

Sumber: Data diolah dari website <https://www.ojk.go.id> dan <https://www.brisyariah.co.id>

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan dari tahun 2013 sampai 2020 nilai *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), *SIZE*, *Net Interest Margin* (NIM) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Non Performing Financing (NPF) pada BRI Syariah di tahun 2013 sampai dengan 2015 dimana NPF mengalami peningkatan

¹¹ Agni Rizkatriania, et. all, Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap *Net Interest Margin* (NIM) (Penelitian pada 9 Bank yang *Go Public* yang Terdaftar di BEI pada tahun 2011-2014), Jurnal Prosidig Manajemen, Vol. 1 No. 1, 2016, hal. 367

yang awalnya sebesar 3,26% dan pada tahun 2015 menjadi 3,89% yang artinya meningkat sebesar 0,63%. Namun ditahun selanjutnya yaitu tahun 2016, BRI Syariah menurunkan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,7% atau menjadi 3,19% yang artinya BRI Syariah mampu menahan 0,7% risiko yang dapat ditimbulkan dari debitur yang memiliki tidak dapat memenuhi kewajibannya. Akan tetapi tahun selanjutnya yaitu tahun 2017 *Non Performing Financing* (NPF) BRI Syariah naik drastis menjadi 4,72% dan di tahun selanjutnya naik lagi menjadi 4,97% atau naik 1,78% dari tahun 2016. Jika saja ditahun ini BRI Syariah tidak mampu menangani *Non Performing Financing* (NPF) atau dalam artian lebih tinggi dari 5%, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank karena batas *non performing financing* (NPF) yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah sebesar 5%. Di tahun 2019 BRI Syariah melakukan pembenahan di sektor ini. Karena mampu menurunkan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 1,59% atau 3,38% di tahun 2019. Namun masih lebih tinggi 0,19% dari tahun 2016. Dan yang luar biasanya, BRI Syariah mampu menurunkan *Non Performing Financing* (NPF) menjadi 1,77% atau turun sebesar 1,61% dari tahun sebelumnya. Tentu saja bukan hanya faktor internal yang mempengaruhi nilai *Non Performing Financing* (NPF) pada suatu perusahaan akan tetapi faktor eksternal juga sangat berpengaruh karena *Non Performing Financing* (NPF) juga dapat bertambah jika nasabah (debitur) tidak mampu mengembalikan cicilan pokok atau laba bersih kepada bank diluar kuasa bank dalam menentukan besar *Non Performing Financing* (NPF) tersebut. Bank sangat memperhatikan risiko ini, mengingat sebagian besar bank melakukan pemberian pinjaman bermasalah sebagai bisnis utamanya. Saat ini, sejarah menunjukkan bahwa risiko pinjaman bermasalah merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga mengurangi modal bank secara cepat. Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko pinjaman bermasalah adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Financing* (NPF).

Selanjutnya yang dibahas adalah pada kolom ketiga dari tabel 1.1 yakni Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Di tahun 2014 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BRI Syariah sebesar 12,89% mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 1,6% yang awalnya 14,49%. Kemudian rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,05% menjadi 13,94%. Lalu di tahun selanjutnya yaitu 2016 naik sangat drastis menjadi 20,63% atau naik sebesar 6,69%. Di tahun berikutnya, di 2017 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BRI Syariah sedikit menurun menjadi 20,29% dengan berkurang sebesar 0,34%. tetapi tahun depannya yaitu tahun 2018 naik drastis lagi dengan kenaikan sebesar 9,43% atau menjadi sebesar 29,72%. Di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 25,26% atau berkurang sebesar 4,46%. Dan pada tahun 2020 menjadi 19,04% atau turun sebesar 6,22%. Dari Tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa nilai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah fluktuatif dan selama delapan tahun terakhir belum ada yang mencapai minimal 8% dengan profil rasio peringkat 1. Serta perlu diketahui kenaikan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BRI Syariah ini terjadi karena perbandingan antara modal dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko).

Selanjutnya pada tabel 1.1 di kolom 4 yakni pada ukuran perusahaan (*Size*). Dari awal 2013 sampai dengan 2020 BRI Syariah mengalami peningkatan dari tahun ketahun yang awalnya sebesar 30,49 menjadi 31,69 di tahun 2020. Atau mengalami peningkatan sebesar 1,2. Semakin besar sebuah perusahaan cenderung akan lebih menjaga kestabilan usahanya karena semakin besar sebuah perusahaan akan semakin mendapatkan sorotan dari masyarakat dan *size* berpengaruh signifikan positif terhadap CKPN.

Selanjutnya pada tabel 1.1 di kolom 5 yakni pada *Net Interest Margin* (NIM). Di awal tahun penelitian yaitu 2013, nilai *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 6,27% namun di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 6,04% atau turun sebesar 0,23%. Tapi di tahun 2015 mengalami kenaikan kembali menjadi 6,38%

dan di tahun depannya juga sama dengan 6,38%. Namun di tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuatif hingga akhirnya di tahun 2020 risiko *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 5,89% atau turun sebesar 0,49%. *Net Interest Margin* (NIM) yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan pendapatan bersih yang semakin besar dari aktiva produktifnya, sehingga pendapatan laba bersih yang besar juga bisa melindungi profitabilitas perusahaan yang semakin baik. Namun sampai 2020 BRI Syariah masih tersendat dalam memperbaiki risiko *Net Interest Margin* (NIM) yang ada terbukti dari 2013 sampai 2020 mengalami penurunan risiko *Net Interest Margin* (NIM).

Dan yang terakhir adalah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) di tabel 1.1 pada kolom 6 yakni Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Di tahun 2013 sebesar 1,47%. Namun turun di tahun 2014 sebesar 0,08% atau menjadi 1,39%. Setelah turun di tahun 2014, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) BRI Syariah membaik hingga naik setiap tahunnya sampai tahun 2017 dengan kenaikan sebesar 0,65%. Tetapi turun lagi di tahun 2018 menjadi 1,57% atau turun sebesar 0,47%. Kenaikan terjadi di tahun 2019 menjadi 1,81% atau naik sebesar 0,24% dan tahun 2020 naik lagi menjadi 2,64% atau naik sebesar 0,83%.

Pada NPF 2013 sebesar 3,26% jika dibandingkan dengan tahun 2014 adalah sebesar 3,65%. Dan pada CKPN 2013 sebesar 1,47% dan tahun selanjutnya adalah 1,39%. Mengapa NPF naik tetapi ckpn turun? Yang menentukan besarnya CKPN ditahun tertentu itu adalah internal bank dengan melihat data dari tahun sebelumnya. Mengapa CKPN turun NPF naik? Itu diakibatkan karena jumlah pinjaman bermasalah macet ditahun tersebut meningkat dan besaran CKPN ditentukan bank sebelum pinjaman bermasalah macet dari nasabah itu terjadi.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah cadangan yang wajib dibentuk bank jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan sebagai satu atau lebih peristiwa yang telah terjadi setelah pengakuan aset tersebut dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Pernyataan

Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 (revisi 2011) atas pengakuan dan pengukuran CKPN pada setiap bank di Indonesia.

Dengan adanya kebijakan baru tersebut maka bank diwajibkan untuk melakukan pelaporan mengenai Penyisihan Kerugian Pinjaman bermasalah (*Loan-Loss Provisioning*) atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Penyisihan kerugian pinjaman bermasalah (*Loan-Loss Provisioning*) adalah penyisihan (*provisioning*) kerugian atas portofolio pinjaman bermasalah dan pendanaannya yang mengalami penurunan nilai ekonomi. Penyisihan kerugian ini penting untuk dilakukan sehingga laporan keuangan bank tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya (*representation faithfulness*).¹²

Karena kebijakan tersebut masih tergolong baru, maka Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai PSAK 55 ini masih sangat terbatas, sehingga apabila dikerjakan secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan *range* waktu yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk pelaporan terbatas. Selain itu seringkali terjadi kesalahan atau *human error* yang disebabkan banyaknya data transaksi yang harus dihitung. Masalah lain yang seringkali ada juga adalah terjadinya kesalahan penarikan data dari *database* transaksi yang tidak sesuai dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melakukan ekstraksi data ke dalam bentuk *file* yang dapat dihitung secara manual, dalam hal ini ke dalam bentuk *file* Excel (.xls, .xlxs).¹³

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat menghitung nilai CKPN sesuai dengan kebijakan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memudahkan Bank BRI Syariah dalam melakukan perhitungan CKPN tersebut dan mengurangi risiko terjadinya kesalahan perhitungan dan juga kesalahan penarikan transaksi yang diambil dari *Corebank* Bank BRI Syariah. Sistem yang dibangun juga akan membantu dalam menggabungkan seluruh laporan keuangan ke dalam satu paket yang kemudian akan diserahkan kepada Bank Indonesia.

¹² Ice Dessy Br Sitepu, "Rancangan Sistem Perhitungan Ckpn Pada Bank Abc" (Jakarta: Skripsi Program Studi Sistem Informasi Perbanas Institute hal. 1

¹³ *Ibid*, 2

Dari penjabaran latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, maka dari itu penulis mengambil judul : “Analisis Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Ukuran Perusahaan Dan *Net Interest Margin* (NIM) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT BRI Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi Masalah merupakan penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan bahasan yang dapat muncul dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan pengaruh non performing financing (NPF), kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM), ukuran perusahaan (size) dan Net Interest Margin (NIM) terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) PT BRI Syariah, dimana non performing financing (NPF) merupakan faktor dasar yang dapat mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), apabila banyak terjadi pinjaman macet maka dana cadangan yang dikeluarkan untuk meminimalisir risiko tersebut yang diambil dari modal juga semakin banyak, sehingga jumlah modal yang dimiliki bank akan mengalami penurunan. Oleh sebab itu dalam menentukan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM), bank harus memiliki besaran rata-rata yang cukup bahkan lebih. Selain itu Ukuran perusahaan (Size) dari sebuah bank menggambarkan asset yang dimiliki oleh bank sebagai tingkat penentuan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) di PT Bank BRI Syariah. Net Interest Margin (NIM) yang merupakan pendapatan laba bersih dari kegiatan penyaluran dana, dimana semakin besar NIM bank, sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Hal tersebut dapat menurunkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang harus dibentuk oleh PT Bank BRI Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT BRI Syariah?
2. Apakah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT BRI Syariah?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT BRI Syariah?
4. Apakah *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT BRI Syariah?
5. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) , Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Ukuran Perusahaan , *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT BRI Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menemukan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT BRI Syariah.
- b. Untuk menemukan pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT BRI Syariah.
- c. Untuk menemukan pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT BRI Syariah.
- d. Untuk menemukan pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT BRI Syariah.

- e. Untuk menemukan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) , Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Ukuran Perusahaan , *Net Interest Margin* (NIM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT BRI Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan wawasan dan keilmuan khususnya pada perbankan syariah. Dan diharapkan bisa dijadikan informasi, masukan atau sumbangan pemikiran bagi dunia perbankan syariah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih memahami tentang Perbankan Syariah.

2) Bagi Investor dan Calon Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi yang dapat digunakan investor dan calon investor seluruh Indonesia dalam menetapkan pilihan investasi.

c. Manfaat Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka ini bermaksud untuk mengetahui apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mega Diah Ainikmatu Sholikhah (2016)

Penelitian yang dilakukan Mega Diah Ainikmatu Sholikhah berjudul “Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Dan Pertumbuhan Volume Pinjaman Serta Inflasi Terhadap *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016” Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Dan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Sehingga, penurunan atau kenaikan X1 selama periode pengamatan mempengaruhi besarnya Y. Hal ini disebabkan karena jumlah X1 yang dibutuhkan bergantung pada kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank umum syariah. 2. Pertumbuhan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Sehingga, penurunan atau kenaikan pertumbuhan X2 akan mempengaruhi besarnya Y. Hal ini diindikasikan bahwa jika bank umum syariah melakukan alokasi dana yang tepat dan patuh terhadap peraturan batas maksimum penyaluran dana maka besarnya Y dapat ditangani. 3. X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Artinya, pengaruh X3 sangat lemah terhadap Y. Hal ini dikarenakan adanya penggantian konsep laba bersih menjadi bagi hasil.¹⁴

2. Maretha Eka Fitriana dan Erman Denny Arfianto (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Maretha Eka Fitriana dan Erman Denny Arfianto yang berjudul “Pengaruh NPL, CAR, ROA, LDR, dan Size Terhadap CKPN Pada Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014”¹⁵.

¹⁴ Mega Diah Ainikmatu Sholikhah, “Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Ckpn) Dan Pertumbuhan Volume Pembiayaan Serta Inflasi Terhadap *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016, (Samarinda : Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman hal.15

¹⁵ Maretha Eka Fitriana dan Erman Denny Arfianto, “Analisis Pengaruh NPL, CAR, ROA, LDR, dan SIZE terhadap CKPN, *Diponegoro Journal Management*, Vol.0, 2016. hal. 7

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder.

Beberapa kesimpulan yang didapat dari penelitian ini antara lain adalah : 1) hasil pengujian regresi diperoleh bahwa X1 memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Y. Perusahaan dengan X1 yang tinggi cenderung akan membentuk Y yang tinggi karena hal tersebut merupakan salah satu kesiapan bank dalam manajemen risiko yang terjadi. 2) hasil pengujian regresi diperoleh bahwa X2 memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Y. Perusahaan dengan X2 yang tinggi cenderung akan membentuk Y yang tinggi pula karena semakin besar dana yang akan disalurkan oleh bank maka berarti semakin besar risiko tersebut dengan membentuk Y yang lebih tinggi. 3) Hasil pengujian regresi diperoleh bahwa X3 tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Y. Kelikuiditasan suatu bank tidak mempengaruhi besaran Y yang akan dibentuk. 4) Hasil pengujian regresi diperoleh bahwa X5 memiliki pengaruh positif terhadap Y. Hal tersebut berarti bahwa semakin besar sebuah perusahaan maka akan semakin berhati-hati dalam mengelola aktiva nya. 5) Hasil Pengujian regresi diperoleh bahwa X4 memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Y. Perusahaan dengan X4 yang tinggi cenderung memiliki Y yang tinggi. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan dengan return yang besar berarti perusahaan tersebut telah berhasil mengelola seluruh aktiva nya.

3. Amalia Nurul Iman (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Nurul Iman yang berjudul “Pengaruh Jumlah Pinjaman Syariah yang Diberikan (*Total Loans*) dan Resiko Pinjaman bermasalah (*Non Performing financing*) terhadap CKPN Pada Bank Syariah di Indonesia”.¹⁶

¹⁶ Amalia Nurul Iman, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Semarang : Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2015), hal. 53

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder.

Beberapa kesimpulan yang didapat dari penelitian ini antara lain adalah : 1) Hasil pengujian menunjukkan X1 berpengaruh secara positif terhadap nilai Y Bank Syariah sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 2) Total pinjaman (TL) berdasarkan hasil penelitian diketahui tidak turut mempengaruhi Y dalam bank syariah sedangkan X2 dan X1 menurut hasil penelitian turut mempengaruhi jumlah Y dalam bank syariah dengan menunjukkan hasil yang positif dan signifikan dalam model regresi.

4. M. Arif Sandy (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh M. Arif Sandy yang berjudul “Pengaruh LCO, LLA, NPL, dan EBTP Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)”¹⁷. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: hasil penelitian ini menunjukkan bahwa X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh positif terhadap Y.

5. Nunik Lukiana (2012)

Penelitian yang dilakukan Nunik Lukiana berjudul “Analisis Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Untuk Menilai Kecukupan Modal Bank Dalam Mendukung Keegiatannya Secara Efisien”¹⁸. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah modal bank yang terlalu tinggi berpengaruh terhadap perolehan

¹⁷ M.Arif Sandy, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba pada Industri Perbankan dengan Variabel Moderating Kepemilikan Manajerial (Studi Empiris pada Periode Sebelum dan Sesudah Implementasi IFRS di Indonesia)*, (Semarang: Skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2015), hal.94.

¹⁸ Nunik Lukiana, *Analisis Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Untuk Menilai Kecukupan Modal Bank Dalam Mendukung Keegiatannya Secara Efisien (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat yang Berkantor Pusat di Kabupaten Lumajang Periode 2007 – 2009)*, hal 54.

laba meskipun pada hakekatnya kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur modal bank yang sangat kuat. Tetapi modal yang terlalu besar menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan kapasitas dana yang menganggur atau bank masih mempunyai likuiditas yang terlalu tinggi, yaitu kemampuan bank dalam dalam memenuhi kewajiban membayarkan utang. Sedangkan modal bank yang terlalu rendah dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya, karena modal digunakan sebagai alat untuk menjamin kelangsungan usaha bank dan menjamin para kreditur yang menyimpan dananya di bank.

6. Sabar Hasiholan Manalu (2018)

Penelitian yang dilakukan Sabar Hasiholan Manalu berjudul “Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Terhadap Net Interest Margin (NIM) Studi Kasus PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) Tahun 2002-2017” Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa pengaruh X terhadap Y berpengaruh secara signifikan, dimana uji hasil korelasi sederhana (r) didapat koefisien korelasi antara dua variabel ini sebesar 0.767, angka ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara (CKPN) dengan (NIM). Uji T menunjukkan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, hasil uji korelasi sederhana bahwa nilai signifikansi ($0.000 < 0,05$) angka ini menunjukkan hubungan yang positif, maka variabel CKPN secara parsial berpengaruh signifikan terhadap NIM.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah penelusuran dan pemahaman keseluruhan tulisan. Penulis akan memberikan gambaran singkat mengenai apa yang akan diuraikan

¹⁹ Sabar Hasiholan Manalu, “Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Terhadap Net Interest Margin (NIM) Studi Kasus PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) Tahun 2002-2017”, (Bandung: Tugas Akhir D3 Jurusan Akuntansi program studi Keuangan dan Perbankan. 2017 hal, 68.

dalam bab-bab selanjutnya, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi yang terbagi menjadi enam bagian yang saling berurutan dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bagian Awal

Bagian awal susunan penelitian ini meliputi : Halaman sampul atau cover depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian inti

Bagian inti dari penelitian ini terdiri dari beberapa hal, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Terdiri dari : kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari : jenis penelitian, populasi, sampling dan sample penelitian, sumber data, variable dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Terdiri dari : deskripsi data dan pengujian hipotesis

BAB V PEMBAHASAN

Terdiri dari : pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI PENUTUP

Terdiri dari : kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran atau rekomendasi

3. Bagian akhir

Bagian ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Stewardship

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori stewardship. Menurut Donaldson dan Davis mengenai Teori stewardship yaitu "*These theoretical considerations argue a view of managerial motivation alternative to agency theory and which may be termed stewardship theory. The executive manager, under this theory, far from being an opportunistic shirker, essentially wants to do a good job, to be a good steward of the corporate assets. Thus, stewardship theory holds that there is no inherent, general problem of executive motivation*".²⁰ Berdasarkan ungkapan Donaldson dan Davis, teori *stewardship* merupakan alternatif teori *agency*, menurut teori ini manajer eksekutif bukan sebagai pihak yang *opportunistic*, melainkan mereka melakukan pekerjaan dengan baik untuk menjadi pelayan yang baik dari aset perusahaan. Dugaan mendasar dari teori *stewardship* adalah bahwa para manajer selalu bertindak sedemikian rupa untuk memaksimalkan kepentingan perusahaan dan lingkungan bisnis kontemporer memaksa manajemen menuju bisnis yang bertanggung jawab secara etis, inovatif, namun menguntungkan. Pada saat yang sama, seorang penata layanan yang berhasil meningkatkan kinerja organisasi pada umumnya memenuhi sebagian besar kelompok, karena sebagian besar kelompok pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang dilayani dengan baik dengan meningkatkan kekayaan organisasi.²¹

²⁰ Lex Donaldson Dan James H. Davis, " Stewardship Theory Or Agency Theory: Ceo Governance And Shareholder Returns", Australian Journal Of Management, Vol .16. No.1 (1991, h.51.

²¹ Riny Jefri, "Teori Stewardship Dan Good Governance", Jurnal Riset Edisi Xxvi, Vol 4, No. 003 (2018), h. 21.

Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.²² Teori ini berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk dapat memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi.²³

Teori *stewardship* digunakan peneliti sebagai *grand theory* dari penelitian ini, yang membahas tentang bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Ukuran Perusahaan (*SIZE*) dan *Net Interest Margin* (NIM) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT BRI Syariah. Hal ini dikarenakan, peneliti ingin menguji situasi dimana para eksekutif dalam PT BRI syariah sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya untuk menjalankan tugas pokok yaitu mengelola dana dan menyalurkan pinjaman secara optimal sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal

²² Eko Raharjo, "Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi", Fokus Ekonomi, Vol. 2 No. 1 (2007), h. 39-40.

²³ Reny Jefri, op. cit hal. 18.

sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.²⁴

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.²⁵

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

²⁴ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 302

²⁵ Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 105-106

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:²⁶

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:²⁷

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan

²⁶ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010, h. 681

²⁷ *Ibid*, h. 682.

melakukan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal tidak ada.

- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan sehingga dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni.²⁸

- 1) Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

- 2) Karyawan

Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

- 3) Masyarakat

- a. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

- b. Debitur

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan) konsumtif.

- c. Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

²⁸ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 303.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:²⁹

1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya dalam bank dalam bentuk giro, tabung, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2) Meningkatkan Daya Guna Barang

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility dari padi menjadi beras.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

²⁹ *Ibid*, h. 304-308..

3) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusahanya menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, wesel, promes, dan sebagainya. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku money creator. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal dengan uang giral, maka ada juga exchange of claim, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

4) Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhadapan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

5) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitas prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

6) Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usahanya berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung

secara terus-menerus. Dengan *earnings*(pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Disamping itu, dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor-sektor lain yang lebih berguna.

7) Sebagai Alat Hulaba bersihn Ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri tetapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun melalui pembiayaan bermasalah (*G to G, Government to Government*).

3. Pembiayaan Dalam Perspektif Islam

Menurut Muhammad pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.³⁰

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist.

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika

³⁰ Arrison Hendry, Perbankan Syariah, Jakarta:Muamalah Institute, 1999,hlm

kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya.(Q.S Al-Baqarah:280).³¹

Dalam surat diatas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokan menurut beberapa aspek, diantaranya:

a. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka untuk melakukan investasi atau pengembangan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

³¹ <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah>

- 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun
- 2) Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun
- 3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif,yaitu:

Menurut jenis aktiva produktif yaitu :

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul mal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.³²

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.³³

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang) meliputi:

1) Pembiayaan Bai' al-Murabahah

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan

³² A Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 192

³³ *Ibid*, h 196.

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³⁴

2) Pembiayaan Salam

Dalam pengertian yang sederhana, bai' as-salamberarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.³⁵

3) Pembiayaan Istishna

Transaksi bai' al-istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.³⁶

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi:

1) Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

2) Pembiayaan Ijarah muntahiya biltamlik/Wa Iqtina

Pembiayaan ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

d. Surat Berharga Syariah

Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

³⁴ MuhammadSyafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 101

³⁵ *Ibid*, h. 108.

³⁶ *Ibid*, h. 113.

e. Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana Bank Islam pada Bank Islam lainnya atau Bank Pembiayaan Islam antara lain dalam bentuk giro, talaba bersih wadiah, deposito berjangka, atau dalam bentuk penempatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.²⁵

f. Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.

g. Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank Islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.³⁷

h. Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administrasi adalah komitmen dan kontijensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *Irrevocable Letter of Credit* (L/C), akseptasi wesel impor

³⁷ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010, h. 689

atas L/C berjangka, L/C, dan garansi lain yang berdasarkan prinsip syariah.³⁸

i. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.³⁹

Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu : Pembiayaan Qardh atau Talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank islam dengan pembiayaan yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu.

4. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Kata bank sendiri diambil dari bahasa Itali yaitu banco yang berarti meja. Hal ini dikarenakan setiap proses dan transaksi dilakukan diatas meja. Lain hal dalam bahasa arab, bank disebut dengan mashrof yang berarti tempat berlangsungnya saling tukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain melakukan muamalat.⁴⁰

Berdasarkan UU Republik Indonesi No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam.⁴¹

³⁸ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 313

³⁹ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 314

⁴⁰ A. Djazuli dan Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (sebuah pengenalan), (Jakarta : Rajawali Press, 2001), hal.53

⁴¹ C.S.T Kamsil, dkk, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), Cet. Ke-1, hal. 311-313

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan bermasalah dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedang bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta *partnership*, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem laba bersih.

b. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:⁴²

⁴² Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), hal. 14

- 1) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk talaba bersih (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- 2) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- 3) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- 4) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

c. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut :

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.

- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
 - 3) Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
 - 4) Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain.⁴³
- d. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas laba bersih.⁴⁴

Hulaba bersih yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran banksyariah pada perkembangannya telah

⁴³ Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005, h. 47

⁴⁴ M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006, h.6 .

mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.⁴⁵

Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

5. *Non Performing Financing (NPF)*

a. Pengertian pembiayaan bermasalah

Non performing Financing (NPF) dapat diartikan sebagai pembiayaan bermasalah yang dialami bank karena pembiayaan yang diberikan tidak berjalan dengan lancar. Menurut Undang-Undang pokok perbankan Nomor 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁶

⁴⁵ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta : 2011, h. 5

⁴⁶ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010) cet.2 h.251.

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pengembalian sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Untuk itu sebelum memberikan pembiayaan kepada pihak nasabah, maka bank harus melakukan penilaian kelayakan suatu pembiayaan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap calon debitur yang dikenal dengan asas 5C (*5C's of credit*) yang telah dijelaskan diatas, lalu dengan penilaian suatu pembiayaan dapat dilakukan dengan Analisis 7P yaitu :

- 1) *Personality* yaitu penilaian ini menilai nasabah dari segi kepribadiannya sehari-hari maupun masa lalunya, hal ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
- 2) *Party* yaitu penilaian yang mengklasifikasikan nasabah kedalam golongan golongan tertentu, berdasarkan loyalitas serta karakternya.
- 3) *Purpose* yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tujuan nasabah dalam melakukan pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
- 4) *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- 5) *Payment* yaitu merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil.
- 6) *Profitability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan laba.

7) *Protection* tujuannya untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan⁴⁷

Secara khusus, untuk meminimalkan risiko NPF sebagai akibat faktor karakter nasabah dan *cash flow* melalui pengawasan dan *monitoring*, perlu dibangun seperangkat kebijakan yang konsisten dan komprehensif mengenai pengukuran-pengukuran kinerja keuangan nasabah dan standar baku analisis laporan keuangan.⁴⁸ Dasar pertimbangan pemberian pembiayaan adalah :⁴⁹

- 1) Dalam pemberian pembiayaan wajib mempertimbangkan batasan-batasan yang berlaku mengenai Batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Bank tetap berupaya menjaga tingkat pembiayaan diklasifikasikan (diragukan dan macet) tidak melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada jenis usaha yang tidak mampu menghasilkan *profit margin* minimal bagi hasil yang menjadi porsi bank untuk bisa menutup biaya bank dan memberikan keuntungan baik kepada bank maupun kepada *shahibul maal*.

Bank dengan tingkat NPF yang rendah lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan dengan bank yang memiliki NPF tinggi. Karna hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut mengalami risiko yang lebih kecil terhadap pembiayaan bermasalah.

Besarnya NPF dapat dihitung dengan rumus:

⁴⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) ed.revisi ke-13, h.138

⁴⁸ Trisadini dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.99

⁴⁹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Penerbit Erlangga, 2010) h.117

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan, yaitu Lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.⁵⁰ Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang masuk ke dalam golongan kurang lancar hingga golongan macet, disebut juga dengan Non Performing Financing.

Pembiayaan bermasalah selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu keadaan dimana debitur tidak mau atau tidak mampumemenuhi kewajiban yang dimilikinya untuk membayar angsuran sebagaimana yang telah tertera dalam perjanjian pembiayaan.

Dampak pembiayaan bermasalah sangat berpengaruh pada operasional bank diantaranya adalah kerugian yang akan dialami bank akan semakin besar sehingga laba yang diperoleh akan semakin menurun,⁵¹ pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi menurunnya reputasi bank yang akan mengakibatkan investor tidak berminat untuk menanamkan modalnya atau berkurangnya investor. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank memiliki presentase yang tinggi maka dapat membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha akan dicabut.

b. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan agar dapat mengetahui cara yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Dalam

⁵⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 105

⁵¹ Ibid, Triasadini, *Transaksi...*, h.103

praktiknya kemacetan suatu pembiayaan disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut⁵²:

1) Dari Pihak Bank

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan bermasalah dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

2) Dari Pihak Nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu:

a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan mengalami kemacetan atau bermasalah. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tidak adanya kemauan untuk melunaskan kewajibannya, walaupun sebenarnya nasabah mampu.

b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur ingin membayar kewajibannya, akan tetapi tidak mampu. Misalnya, pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kewajiban tidak ada.

6. KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum)

a. Pengertian Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum adalah adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva yang mengandung risiko (pembiayaan bermasalah,

⁵² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, -ed.revisi.13-, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.148

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri, disamping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya pembiayaan bermasalah yang diberikan.⁵³ Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas aktiva dan investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana. Jika bank tersebut sudah beroperasi maka modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian.

Menurut Zainul Arifin, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan⁵⁴. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Pada suatu bank sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari beberapa sumber. Pada awal pendirian, modal bank diperoleh dari para pendiri

⁵³ L. Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). Hal 121.

⁵⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hal. 157

dan para pemegang saham. Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang.

Sumber modal dari pemegang saham tersebut juga berpengaruh pada posisinya di dalam neraca. Di dalam neraca, sumber modal terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga likuiditas karena adanya pembiayaan bermasalah yang diragukan atau menjurus kepada macet.

b. Unsur Rasio Minimum Modal

Menurut Suharjono komponen modal yang digunakan dalam perhitungan penyediaan modal minimum terdiri atas:

- 1) Modal tier 1, yaitu modal inti, yang terdiri atas modal disetor, premi saham, laba ditahan, cadangan minimum.
- 2) Modal tier 2, yaitu modal tambahan, yang terdiri atas cadangan yang tidak diungkapkan, revaluasi, provisi umum, dan utang subordinasi yang jatuh tempo lebih dari lima tahun.⁵⁵

7. UKURAN PERUSAHAAN (*SIZE*)

a. Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total asset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain. Dilihat dari sisi kemampuan

⁵⁵ Pandu Mahardian, *Pengaruh Rasio Keuangan Perbankan Terhadap ROA Pada Bank Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2007-2011*, dalam *repository.syekhnurjati.ac.id*, diakses pada 02 Januari 2020..

memperoleh dana untuk ekspansi bisnis, perusahaan besar mempunyai akses yang besar ke sumber-sumber dana baik ke pasar modal maupun perbankan untuk investasinya dalam rangka meningkatkan labanya.⁵⁶

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dinilai dari ekuitas, penjualan atau aset.⁵⁷ Begitupun dengan Bambang Riyanto (2010:35) menyatakan bahwa ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas yang dikemukakan oleh berbagai sumber dapat diartikan bahwa ukuran perusahaan merupakan skala yang menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan yang dilihat dari besarnya nilai total aset, total penjualan, nilai pasar saham sehingga dapat menentukan cara pengendalian kegiatan perusahaan sesuai dengan ukuran perusahaan.

b. Indikator Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (size) menggunakan nilai buku dari total aset atau total aktiva sebagai proksi size. Rasio ini juga digunakan dalam penelitian Paramu dalam Indrajaya, dkk (2011) mengingat nilai aktiva perusahaan yang besar maka dalam proses perhitungan nilai total aktiva dihitung dalam jutaan rupiah serta ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln).

Hampir semua perusahaan melihat size perusahaannya dari total aset. Ukuran yang didapat dari total aset ini merupakan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan, yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap

⁵⁶ Adi Setiawan, 2009, *Analisis Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Pangsa Pasar dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Periode 2005-2008)*. Jurnal Bisnis dan Manajemen 2 (3), diakses 21 September 2020. Hal.165

⁵⁷ Annisa, N.A & Kurniasih L. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax. Avoidance, Jurnal Akuntansi & Auditing, 2 (8), hal. 148

. Pengukuran perusahaan yaitu dengan mengukur aktiva yang digunakan untuk sebagai indikator besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva.

Menurut Werner R. Murhadi (2013) ukuran perusahaan diukur dengan mentransformasikan total aset yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural. Berikut rumusan dari ukuran perusahaan:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{TotalAktiva})$$

Ket:

Ln : Logaritma natural

8. *Net Interest Margin (NIM)*

a. Pengertian Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk mendapatkan laba bersih. Pendapatan laba bersih diperoleh dari pendapatan bersih dikurangi beban keuntungan.

Semakin besar rasio ini maka meningkatkan pendapatan laba bersih atau aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil⁵⁸. Menurut standart ketentuan Bank Indonesia nilai *Net Interest Margin (NIM)* suatu bank dikatakan sehat apabila mempunyai rasio diatas 2%.⁵⁹.

Net Interest Margin (NIM) dihitung dengan rumus:

⁵⁸ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta : Rineka Cipta 2012). hal. 72

⁵⁹ Astohar, 2012, *Peran NIM dalam Memperkuat Pengaruh LDR terhadap Perubahan Laba Pada Bank Devisa di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah vol 1 No 1*, STIE Totalwin Semarang

$$\text{NIM} = \frac{II-IE}{AIEA} \times 100 \%$$

Dimana:

II = *Interest Income*, yaitu pendapatan laba bersih bank yang diperoleh.

IE = *Interest Expensens*, yaitu biaya laba bersih bank yang menjadi beban.

AIEA= *Average Interest Earning Assets*, yaitu rata-rata aktiva produktif yang digunakan.

9. Konsep Dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

a. Pengertian CKPN

CKPN adalah pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan debitur yang dilakukan oleh Bank. Jika menurut suatu Bank terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka Bank itu harus membentuk dana cadangan atas pembiayaan tersebut. Bank wajib menghitung dan membentuk dana CKPN terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif.⁶⁰

Dana CKPN berasal dari pajak otomatis pada laba deposito mudarabah yang diwajibkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Penggunaan parsial cadangan ini untuk stabilisasi relatif (bukan mutlak) deviden dapat juga dipertahankan berdasarkan logika yang sama, tetapi mungkin tidak terlalu kuat. Akan tetapi, perlu adanya jaminan bahwa keuntungan langsung cadangan ini tidak dinikmati oleh para pemegang saham. Dalam hal likuiditas Bank, setiap sisa yang masih ada sesudah mengganti kerugian pada deposito mudarabah harus

⁶⁰ Age Estri Budiarti, 2012, “PPAD Menuju CKPN Dampak Terhadap Kredit Perbankan”<http://artikel.pasca/gunadarma.ac.id/2012/05/29/>, diakses tanggal 28 Agustus 2020

dialihkan kepada tujuan-tujuan kebijakan, seperti yang telah ditegaskan dalam piagam beberapa Bank Islam .

b. Jenis-jenis CKPN

CKPN untuk aset produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad dibagi menjadi dua hal :

- 1) Murabahah istisna', Qarad, Mudaranah dan Musyarakah dihitung berdasarkan saldo pokok pembiayaan.
- 2) Ijarah dan Ijarah muntahiya Bittamlik dihitung berdasarkan tunggakan porsi pokok sewa.

c. Ketentuan CKPN

- 1) 1% (satu perseratus) dari seluruh aset produktif yang digolongkan lancar
- 2) 5% (lima perseratus) dari aset produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai argunan.
- 3) 15% (lima belas perseratus) dari aset produktif dan aset non produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai argunan.
- 4) 50 % (lima puluh perseratus) dari aset prduktif dan aset non produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai argunan.
- 5) 100% (sertaus perseratus) dari aset produktif dan aset non priduktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai argunan.

10. BRI Syariah

a. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi Bank BRI terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara

konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan warna putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia.

Aktivitas PT Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia, untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia, Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama PT. bank BRI Syariah.

b. Visi dan Misi

1) Visi

Menjadi bank *retail* modern terkemuka dengan ragam layanan-finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2) Misi

- a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan *finansial* nasabah.
 - b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 - c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
 - d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.
- c. Moto Bank BRI Syariah

BRI Syariah mempunyai moto yang berbunyi “Bersama wujudkan harapan bersama” sebagai perwujudan dari visi dan misi BRI Syariah sendiri yang mempunyai arti BRI Syariah ingin menjelaskan bahwa seluruh stake holder BRI Syariah baik internal maupun eksternal merupakan instrumen yang penting dalam rangka mewujudkan seluruh harapan stake holder.

11. BANK INDONESIA (BI)

a. Pengertian Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah maupun dari pihak-pihak lainnya. Bank Indonesia berkedudukannya di Ibukota negara RI dan dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara. Modal Bank Indonesia ditetapkan minimal Rp.2 triliun ditambah dengan 10% dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau sumber lainnya. Bank Indonesia juga merupakan lembaga yang berbadan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Bank Indonesia dipimpin

oleh Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁶¹

Bank Indonesia juga mempunyai posisi strategis dalam pembangunan, baik dalam melayani pemerintah maupun dunia keuangan dan perbankan, yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral atau sering juga disebut *bank to bank* dalam pembangunan penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan di sektor apa pun selalu membutuhkan dana dan dana ini diperoleh dari sektor lembaga keuangan termasuk bank.⁶²

12. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:⁶³“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

⁶¹ Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2004), h. 243.

⁶² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.157.

⁶³ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm.44

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.⁶⁴

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan. Controlling, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.⁶⁵

⁶⁴ Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm.2.

⁶⁵ Komarudian, *Enxiklopedia Manajemen*, (Bumi Aksara: Jakarta, 1994), hlm 165.

Ada pula beberapa pendapat para sarjana di bawah ini antara lain: Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.⁶⁶ Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa.

OJK memerlukan adanya jaminan sumber pembiayaan yang mampu mendukung efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah satu unsur menjadikan OJK sebagai lembaga yang independen dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.⁶⁷ Sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 UU OJK, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.


⁶⁶ M.Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1995), hlm 18

⁶⁷ Zulkarnain Sitompul, “*Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan*,” (Medan:disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perkonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014), hlm. 16.

B. Kerangka Berfikir

Kerangka konseptual bertujuan untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber : Kajian Teoritik dan Empirik yang Relevan

Keterangan:

1. Garis lurus (\rightarrow) merupakan hubungan masing- masing variabel X terhadap Y.
2. Garis Putus- putus ($---\rightarrow$) merupakan hubungan seluruh variabel X terhadap Y.
3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) (x_1) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Y) .
4. Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (x_2) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Y).

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan (*SIZE*) (X3) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Y).
6. Pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) (X4) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Y).
7. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) (X1), kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) (X2), ukuran perusahaan (*SIZE*) (X3) dan *Net Interest Margin* (NIM) (X4) dan terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Y).

Kerangka berfikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam kerangka berpikir diatas penulis mencoba untuk menguraikan apakah terdapat hubungan antara variabel Independen (X) yaitu *Non Performing Financing* (NPF), kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM), ukuran perusahaan (*SIZE*) dan *Net Interest Margin* (NIM) dengan variabel Dependen (Y) yaitu Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan pendapat tersebut, hipotesis yang penulis ajukan adalah “Diduga terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan ukuran perusahaan (*SIZE*) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT. Bank BRI Syariah”, Dugaan tersebut hanya bersifat sementara sehingga perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu pengujian yang disebut dengan tes hipotesis.

Hipotesis yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Secara teoritik, *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang dialami bank karena pembiayaan

yang diberikan tidak berjalan dengan lancar.⁶⁸ Besar nilai *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai peran yang penting kepada bank karena menjadi gambaran seberapa besar pembiayaan bermasalah pada tahun tertentu sehingga bank dapat menentukan jumlah besaran dana pembiayaan yang akan diberikan di tahun berikutnya.

Secara empiris, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mega Diah Ainikmatus Sholikhah di tahun 2016 menyatakan bahwa Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* (NPF). Sehingga, penurunan atau kenaikan CKPN selama periode pengamatan mempengaruhi besarnya NPF. Hal ini disebabkan karena jumlah CKPN yang dibutuhkan bergantung pada kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank umum syariah.⁶⁹ Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Amalia Nurul Iman pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa Total pembiayaan (TL) berdasarkan hasil penelitain diketahui tidak turut mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam bank syariah sedangkan Risiko Pembiayaan bermasalah (NPF) dan Ukuran Perusahaan (*SIZE*) menurut hasil penelitian turut mempengaruhi jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam bank syariah dengan menunjukkan hasil yang positif dan signifikan dalam model regresi. Untuk itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BRI Syariah.

⁶⁸ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010) cet.2 h.251.

⁶⁹ Mega Diah Alnikmatus Sholikhah, "*Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Ckpn) Dan Pertumbuhan Volume Pembiayaan Serta Inflasi Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016*, (Samarinda : Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman hal.15

H_1 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank BRI Syariah.

2. Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Secara teoritik, yang dimaksud dengan “rasio KPMM” adalah perbandingan antara modal Bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Artinya bank diwajibkan untuk menyediakan porsi modal yang cukup untuk menanggulangi berbagai kemungkinan risiko kerugian yang akan terjadi di kemudian hari.

Secara empiris, hasil penelitian yang dilakukan Nunik Lukiana di tahun 2012 menyatakan bahwa modal bank yang terlalu tinggi berpengaruh terhadap perolehan laba meskipun pada hakekatnya kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur modal bank yang sangat kuat. Tetapi modal yang terlalu besar menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan kapasitas dana yang menganggur atau bank masih mempunyai likuiditas yang terlalu tinggi. Untuk itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tidak berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BRI Syariah.

H_1 : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PT Bank BRI Syariah.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Secara teoritik, ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total asset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain.⁷⁰ Dan biasanya semakin besar suatu

⁷⁰ Adi Setiawan, 2009, *Analisis Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Pangsa Pasar dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada*

perusahaan, maka akan semakin besar perhatian masyarakat terhadap perhatian ke perusahaan tersebut.

Secara empiris, hasil penelitian yang dilakukan oleh Maretha Eka Fitriana dan Erman Denny Arfianto pada tahun 2015 menyatakan bahwa Hasil pengujian regresi diperoleh bahwa *size* memiliki pengaruh positif terhadap CKPN. Hal tersebut berarti bahwa semakin besar sebuah perusahaan maka akan semakin berhati-hati dalam mengelola aktivitya. CKPN merupakan salah satu bentuk kehati-hatian bank yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko.⁷¹ Untuk itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₀: Ukuran perusahaan (*SIZE*) tidak berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BRI Syariah.

H₁: Ukuran perusahaan (*SIZE*) berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BRI Syariah.

4. Pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Secara teoritik, *Net Interest Margin* (NIM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk mendapatkan bersih. Pendapatan laba bersih diperoleh dari pendapatan bersih dikurangi beban keuntungan.⁷² Dan biasanya semakin besar rasio NIM maka akan semakin baik bank tersebut.

Secara empiris, hasil penelitian yang dilakukan Sabar Hasiholan Manalu bahwa pengaruh X terhadap Y berpengaruh secara signifikan. Uji T menunjukkan tingkat signifikansi $\alpha =$

Bank Syariah Periode 2005-2008). Jurnal Bisnis dan Manajemen 2 (3), diakses 21 September 2020. Hal.165

⁷¹ Maretha Eka Fitriana dan Erman Denny Arfianto, “Analisis Pengaruh NPL, CAR, ROA, LDR, dan SIZE terhadap CKPN, *Diponegoro Journal Management*, Vol.0, 2016. hal. 7

⁷² Astohar, 2012, *Peran NIM dalam Memperkuat Pengaruh LDR terhadap Perubahan Laba Pada Bank Devisa di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah vol 1 No 1*, STIE Totalwin Semarang

5%, hasil uji korelasi sederhana bahwa nilai signifikansi ($0.000 < 0,05$) angka ini menunjukkan hubungan yang positif, maka variabel CKPN secara parsial berpengaruh signifikan terhadap NIM.⁷³

H_0 : *Net Interest Margin* (NIM) tidak berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BRI Syariah.

H_1 : *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BRI Syariah.

5. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), ukuran perusahaan (*Size*), dan *Net Interest Margin* (NIM) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

H_0 : Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Ukuran Perusahaan (*Size*), dan *Net Interest Margin* (NIM) tidak berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BRI Syariah.

H_1 : Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Ukuran Perusahaan (*Size*), dan *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BRI Syariah.

⁷³ Sabar Hasiholan Manalu, "Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Terhadap Net Interest Margin (NIM) Studi Kasus PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) Tahun 2002-2017", (Bandung: Tugas Akhir D3 Jurusan Akuntansi program studi Keuangan dan Perbankan. 2017 hal, 68.

DAFTAR PUSTAKA

- A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012
- A. Djazuli dan Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (sebuah pengenalan). Jakarta : Rajawali Press, 2001.
- Annisa, N.A & Kurniasih L.. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax. Avoidance, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 2012.
- Antonio, M. Syafi'i, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Imamul, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: Setia Purna Inves 2007.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2002.
- Astohar, *Peran NIM dalam Memperkuat Pengaruh LDR terhadap Perubahan Laba Pada Bank Devisa di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah vol 1 No 1*, STIE Totalwin Semarang, 2012.,
- Budiarti, Age Estri, *“PPAD Menuju CKPN Dampak Terhadap Kredit Perbankan, 2012.*
- Busham Dan Williams, “Accounting Discretion, Loan Loss Provisioning, and Discipline Of Banks Risk-Taking”, *Jurnal Of Accounting and Economics*.
- C.S.T Kamsil, dkk, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Damayanti, Ristra Ayu dan Noven Suprayogi, “Determinan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.5 No.5*, 2018 .

Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan Ed. 2*, (Bogor : Galia Indonesia, 2005.

Dessy, Br Sitepu Ice, "*Rancangan Sistem Perhitungan CKPN Pada Bank ABC*", Jakarta : 2015.

Devis, "The Fundamentals of Top Management".New York : Harper and Brother. Diolah dari data Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia dari situs OJK November 2008 dan April 2020 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx> diakses pada 29 Juli 2020 pukul 8:36 WIB.

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta : 2011.

Donaldson, Lex Dan James H. Davis, Stewardship Theory Or Agency Theory: Ceo Governance And Shareholder Returns, Australian Journal Of Management, Vol .16. No.1, 1991.

Dendawijaya, Lukman. (2009). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Fitriana, Maretha Eka dan Erman Denny Arfianto, "*Analisis Pengaruh NPL, CAR, ROA, LDR, dan SIZE terhadap CKPN, Diponegoro Journal Management*, Vol.0, 2016.

Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*, edisi 7, Semarang : Universitas Diponegoro, 2013.

Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah>

Hasiholan, Manalu Sabar. *Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Terhadap Net Interest Margin (NIM) Studi Kasus PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) Tahun 2002-2017*. Bandung : Tugas Akhir D3 Jurusan Akuntansi program studi Keuangan dan Perbankan. 2017.

Hendry, Arrison, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Muamalah Institute, 1999.

Ihsana, Nisa, “Penggunaan Cadangan Kerugian Penurun Nilai Dalam Praktik Perataan Laba Pada Bank Umum di Indonesia (Studi Tahun 2010-2013)”, Surakarta: Skripsi Pogram Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.

Iman, Amalia Nurul, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Semarang : Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2015.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Jefri, Riny, *Teori Stewardship Dan Good Governance*, Jurnal Riset Edisi Xxvi, Vol 4, No. 003, 2018.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* ,Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, -ed.revisi.13-, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Kasmir, *Pengantar Manajeme Keuangan*, Jakarta: Kencana, 2010.

Komarudian, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara: Jakarta, 1994.

Lukiana, Nunik. *Analisis Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Untuk Menilai Kecukupan Modal Bank Dalam Mendukung Kegiatannya Secara Efisien* (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat yang Berkantor Pusat di Kabupaten Lumajang Periode 2007 – 2009). Lumajang: Jurnal STIE Widya Gama Lumajang. 2012.

M.Manullang, *Dasat-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1995.

Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Penerbit Erlangga, 2010.

Mahardian, Pandu, *Pengaruh Rasio Keuangan Perbankan Terhadap ROA Pada Bank Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2007-2011*.

Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 79.

Maulidiyah, "Pengaruh NPL, CAR, dan LDR terhadap CKPN Pada Bank Konvensional Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015", *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya*, 2017.

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2004.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*, Depok : Rajawali Pers, 2017.

Napisah Dan Dian Widiyati, " Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018) ". *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4 No. 4 (2020).

Pandia, Frianto, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta : Rineka Cipta 2012.

Priyatno, Duwi, *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*, Yogyakarta: ANDI, 2017.

Raharjo, Eko, Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi, Fokus Ekonomi, Vol. 2 No. 1, 2007.

Rinanti, Risna, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) (Studi Komparasi bank konvensional dan Bank syariah di Indonesia), *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol. 21 No.2, 2012.

Rizkatriania, Agni, et. all, Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap *Net Interest Margin* (NIM) (Penelitian pada 9 Bank yang *Go Public* yang Terdaftar di BEI pada tahun 2011-2014), *Jurnal Prosidig Manajemen*, 2016.

Sandy, M.Arif. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba pada Industri Perbankan dengan Variabel Moderating Kepemilikan Manajerial (Studi Empiris pada Periode Sebelum dan Sesudah Implementasi IFRS di Indonesia)*, Semarang: Skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2015.

Setiawan, Adi, *Analisis Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Pangsa Pasar dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Periode 2005-2008)*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 2009.

Sholikhah, Mega Diah Alnikmatus, “Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Dan Pertumbuhan Volume Pembiayaan Serta Inflasi Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016, Samarinda : Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Siagian, Dergibson dan Sugiarto, *Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter Dan Perbankan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.

Sinaga, Rebekka Dosma, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, 2013.

Sitompul, Zulkarnain, "*Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan,*" (Medan:disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perkonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R N D.* (Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* ,Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*, Bandung:Alfabeta, 2012.

Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sujarweni , V. Wiratna, *SPSS untuk Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014.

Sujianto, Agus Eko, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2009.

Sundari, Siti, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011.

Taufiqurrahman, Agung, "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Ukuran Perusahaan Dan Net Interest Margin Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pt Bank Bca Syariah". Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2009.

Usanti, Trisadini P. dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Veithzal, Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010.

Warjiyo, Perry, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2004.

Wibowo, Edy, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005.



